

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

3.1 Profil Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu bagian dari pengadilan di wilayah Sumatera Barat. Cikal Bakal Pengadilan Agama Pariaman berawal dari diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Pulau Jawa Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei tahun 1957 Nomor JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Agama dan Kejaksaan Negeri. Berdasarkan itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor: 58 tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 Pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 Pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Salah satu pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah pengadilan Agama Pariaman dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman adalah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Walaupun tahun 1957 telah keluar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pariaman Kelas II, namun kegiatan secara efektif baru dimulai pada tahun 1959 dengan ketua pertamanya adalah Alm. H. M. Yusuf Jamil yang berkantor dengan menumpang pada Lembaga Pemasyarakatan Pariaman dengan alamat di Jalan Sudirman Pasar Pariaman. Selanjutnya Kantor Pengadilan Pariaman pindah kantor dan menumpang pada Kantor Departemen Agama Padang Pariaman sampai tahun 1980. Pada tahun 1978 Pengadilan Agama Pariaman mulai membangun gedung kantor yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman di

atas tanah seluas 450 m² dengan luas bangunan sebesar 250 m² dan selesai dibangun pada tahun 1979 dan di tempati pada tahun 1980.



Gambar 3.1 Kantor Pertama Pengadilan Agama Pariaman
Sumber: (<https://pa-pariaman.go.id/>).

Pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BUA Mahkamah Agung No. 67/BUA/SK/IV/2011 tanggal 6 April 2011 di alih fungsikan menjadi rumah dinas. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Pariaman pindah ke gedung kantor yang baru di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karang Aur Pariaman yang mulai di bangun pada tahun 2004 dan selesai pengerjaannya pada tahun 2006. Peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H, MCL pada tanggal 9 Oktober 2006 yang bertepatan dengan 16 Ramadhan 1427 Hijriah bersamaan dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Simpang Empat (Talu) dan Pengadilan Negeri Simpang Empat.



Gambar 3.2 Gedung Kantor Kedua Pengadilan Agama Pariaman
Sumber: (<https://pa-pariaman.go.id/>).

Namun pada tahun 2016 gedung kantor dilakukan renovasi untuk, sementara waktu operasional gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman pindah ke Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman. Pada tahun 2018 kembali pindah ke gedung kantor Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman sampai saat sekarang ini.



Gambar 3.3 Gedung Kantor Pengadilan Agama Pariaman Sekarang
Sumber: (<https://pa-pariaman.go.id/>).

Keadaan perkara yang diterima, diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Pariaman setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan

jumlah perkara yang semakin meningkat tersebut, sehingga Pengadilan Agama Pariaman diusulkan untuk peningkatan kelas dari kelas II menjadi kelas IB. Pada tanggal 13 Mei 2009 Pengadilan Agama Pariaman memperoleh peningkatan kelas dari kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 022/SEK/SK/V/2009 yang saat itu Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh Drs. Rijal Mahdi, M.HI. Peningkatan kelas tersebut merubah nomenklatur instansi ini menjadi Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB sehingga juga merubah eselonisasi seluruh pejabat struktural (<https://pa-pariaman.go.id/>).

Kedudukan Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan, terutama dalam perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 (Rofiq 2022, 19). Pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa: “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita”. Pada dasarnya kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum,

Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Kesekretariatan Pengadilan Agama Pariaman sebagai tata usaha mengelola manajemen perkantoran. Kesekretariatan Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (<https://pa-pariaman.go.id/>).

Berikut Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pariaman:

Tabel 3.1: Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pariaman

No.	Jabatan	Nama
1.	PIMPINAN a. Ketua b. Wakil Ketua	a. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag. b. Syahirul Alim, S.H.I., M.H.
2.	Kelompok Fungsional Hakim	a. Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. b. Osvia Zurina, S.H.I.
3.	Sekretaris	Zulfadhli, S. H.
4.	Panitera	Fahmi S, S.H.
5.	Panitera Muda Permohonan	Zulfadli, S.Ag., M.A.
6.	Panitera Muda Hukum	Suhenri, S.H.I
7.	Panitera Muda Gugatan	Marliadi, S.H
8.	Panitera Pengganti	Rini Anggawati, S.H.
8.	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Imam Habib Al Fikri, S.T. - Staf a. Astrid Yuliana, S.E. b. Muhammad Afdhal Jamal, S.H.
9.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Zulhamdi, S.Ag., S.H - Staf a. Firdaus, S.H.I

		b. Riki Kardo
10.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Vina Amalliah, S.E. - Staf a. Efyra Nafta Febrianti, A.Md.A.B b. Syintia De Viola, A.Md.A.K. c. Hidayati Hasanah, S.Pd. d. Rara Yelfi, S.E e. Santi, A.Md. f. Rantau Ade Azhari, S.T. g. Febri Yastri, S.Kom. h. Rido Munawisa, S.H. I. Rijo Doni
11.	Jurusita	a. Yunaldi, S.H. b. Khoirul Habib c. Arif Rahman
12.	Jurusita Pengganti	a. Dosnani, A.Md. b. Halimah Tussa'diah, A.Md.A.B.

Sumber: (<https://pa-pariaman.go.id/>).

3.2 Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Pariaman

Mediasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perkara mediasi di Pengadilan Agama merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, dengan proses mediasi setiap pihak berperkara diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum perkara diputus oleh majelis hakim. Mediasi mendorong setiap pihak untuk mengedepankan musyawarah, saling memahami kepentingan masing-masing untuk mencari titik temu perdamaian yang dapat diterima setiap pihak dan saling menguntungkan keduanya.

Mediasi dilaksanakan dengan melibatkan bantuan mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator, yang bertindak sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna menemukan berbagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa menjatuhkan atau memaksakan keputusan sepihak. Setiap pelaksanaan sidang dimulai sejak sidang pertama majelis hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak berperkara. Apabila kedua belah pihak memiliki iktikad baik untuk berdamai, maka ketua majelis hakim menunjuk salah satu mediator baik yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman untuk melaksanakan proses mediasi. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Pariaman, jumlah perkara mediasi yang ditangani setiap tahun menunjukkan jumlah yang berbeda sesuai dengan banyaknya perkara yang masuk dan didaftarkan di Pengadilan Agama Pariaman. Berikut jumlah perkara mediasi lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Pariaman.

Tabel 3.2 Laporan Tahunan Perkara Mediasi Tahun 2021-2025 Pengadilan Agama Pariaman

No.	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Laporan Penyelesaian Perkara Mediasi				
			Tidak dapat dilaksanakan	Berhasil dengan kesepakatan	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan	Tidak Berhasil
1	2021	118	-	2	20	7	89
2	2022	85	-	7	12	3	63
3	2023	106	2	5	40	1	58
4	2024	86	-	3	19	3	61
5	2025	115	1	10	70	-	34

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah perkara mediasi di Pengadilan Agama Pariaman mengalami jumlah perkara yang naik turun setiap tahunnya. Laporan hasil perkara mediasi didominasi dengan hasil tidak dapat dilaksanakan, berhasil dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya), berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan, dan mediasi tidak berhasil. Pada perkara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan biasanya terjadi karena salah satu pihak tidak beritikad baik dalam menyelesaikan perkara atau salah satu pihak tidak pernah hadir lagi dalam pelaksanaan mediasi dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut secara patut. Untuk hasil mediasi dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya) mediasi dalam hal ini telah menemui titik perdamaian sehingga pemeriksaan perkara tidak lagi dilanjutkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, selanjutnya kesepakatan antara kedua belah pihak disahkan menjadi akta perdamaian. Berbeda dengan hasil mediasi berhasil dengan pencabutan yaitu setelah proses pelaksanaan mediasi berlangsung para pihak telah menemui titik perdamaian dan penggugat memutuskan untuk mencabut gugatan atau permohonannya, sehingga perkara dinyatakan selesai karena pencabutan gugatan atau permohonan. Kemudian mediasi dengan berhasil sebagian yaitu ketika para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian pokok perkara, biasanya kesepakatan mengenai nafkah anak, hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, dan kesepakatan harta bersama yang disepakati para pihak dalam proses mediasi. Adapun terhadap tuntutan yang belum disepakati dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan oleh majelis hakim. Adapun mediasi tidak berhasil menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas pada tahun 2021 jumlah perkara mediasi di Pengadilan Agama Pariaman sebanyak 118 perkara dengan hasil 2 perkara dinyatakan berhasil dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya), 20 perkara

berhasil sebagian, 7 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 89 perkara tidak berhasil, ditahun ini tidak ada perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasinya, namun pada tahun ini tingkat keberhasilan masih rendah karena sebagian besar perkara mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Kemudian di tahun 2022 jumlah perkara mediasi sebanyak 85 perkara, dengan hasil 7 perkara mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya), 12 perkara berhasil sebagian, 3 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 63 perkara tidak berhasil, ditahun ini tidak ada mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Jumlah perkara mediasi pada tahun ini lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, namun untuk tingkat keberhasilan masih menunjukkan mediasi belum sepenuhnya berhasil menemukan titik perdamaian.

Pada tahun 2023 jumlah perkara mediasi sebanyak 106 perkara, dengan hasil sebanyak 2 perkara tidak dapat dilaksanakan, 5 perkara dinyatakan berhasil dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya), 40 perkara berhasil sebagian, 1 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 58 perkara tidak berhasil. Pada tahun ini terdapat 2 mediasi yang tidak dapat dilaksanakan menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari pihak berperkara, dan pada tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kesepakatan pada berhasil sebagian sehingga menghasilkan beberapa titik temu pada sebagian aspek yang disengketakan. Kemudian pada tahun 2024 jumlah perkara mediasi sebanyak 86 perkara, dengan hasil 3 perkara berhasil dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya), 19 perkara berhasil sebagian, 3 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 61 perkara tidak berhasil. Pada tahun ini tidak ada mediasi yang tidak dapat dilaksanakan, namun tingkat ketidakberhasilan mediasi pada tahun ini kembali meningkat.

Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah perkara mediasi sebanyak 115 perkara, 10 perkara berhasil dengan kesepakatan (berhasil seluruhnya), 70 perkara berhasil sebagian, 34 perkara tidak berhasil, pada tahun ini tidak terdapat perkara dengan hasil pencabutan, dan 1 perkara tidak dapat

dilaksanakan. Mediasi tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini yaitu perkara No. 773/Pdt.G/2025/PA.Prm dengan mediator Bapak Amri Yantoni, S.H.I, M.A. berdasarkan survei data lapangan perkara tersebut merupakan perkara cerai talak. Perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasinya karena salah satu pihak dalam hal ini yaitu Termohon tidak pernah lagi menghadiri mediasi meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut, sehingga dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara di persidangan oleh majelis hakim.

Sebagian perkara mediasi di Pengadilan Agama Pariaman dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat. Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (1) setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, dan ayat (2) mediator hakim yang tidak bersertifikat dapat melaksanakan mediasi berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan apabila terdapat keterbatasan mediator hakim yang bersertifikat. Meskipun demikian adanya pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat perlu diketahui kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar dapat mengoptimalkan keberhasilan mediasi.

Pengadilan Agama Pariaman memiliki 7 mediator hakim (<https://pa-pariaman.go.id/>) dan ditambah pada tahun 2025-2026 dengan mediator nonhakim sebanyak 3 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, dari mediator hakim tersebut 3 di antaranya tidak bersertifikat mediator yaitu: Amri Yantoni, S.H.I., M.A, Erwin Efendi, S.H, dan Osvia Zurina, S.H.I. Berikut jumlah perkara mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di tahun 2025:

Tabel 3.3 Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2025 oleh Mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman (Tahun 2025)

No.	Mediator Hakim tidak bersertifikat	Jumlah Perkara	Hasil Mediasi			
			Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Pencabutan
1.	Amri Yantoni, S.H.I., M. A.	33	4	24	5	-
2.	Erwin Efendi, S.H	16	1	1	14	-
3.	Osvia Zurina, S.H.I.	7	1	3	3	-

Pelaksanaan perkara mediasi oleh masing-masing mediator hakim yang tidak bersertifikat pada tahun 2025 menunjukkan adanya pembagian perkara yang berbeda diantara para mediator hakim. Pada tahun 2025, mediator hakim pertama, yaitu Amri Yantoni, S.H.I., M. A. menangani perkara mediasi sebanyak 33 perkara, Erwin Efendi, S.H sebanyak 16 perkara, dan Osvia Zurina, S.H.I. sebanyak 7 perkara. Perbedaan jumlah perkara yang ditangani oleh masing-masing mediator hakim tersebut dipengaruhi oleh padatnya jadwal persidangan di Pengadilan Agama Pariaman dan karakteristik perkara yang dimediasi. Dalam hal ini, Bapak Amri Yantoni, S.H.I., M.A. sebagai salah satu mediator hakim yang tidak bersertifikat sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman memperoleh penugasan lebih banyak karena jadwal sidang pemeriksaan perkaranya relatif lebih longgar dibandingkan dengan hakim lainnya. Sebagian perkara mediasi dihadiri oleh para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum, sehingga kecenderungan pemilihan mediator juga dapat dipengaruhi oleh preferensi para kuasa hukum dalam menilai gaya komunikasi dan pendekatan mediator. Dalam hal ini, Bapak Erwin Efendi, S.H. cenderung menangani perkara mediasi yang lebih sedikit karena dalam beberapa perkara para pihak atau kuasa hukum lebih memilih mediator yang

dianggap lebih komunikatif dan mudah diajak bernegosiasi. Sementara itu, Osvia Zurina, S.H.I. merupakan mediator hakim baru pada tahun 2025, sehingga jumlah perkara yang ditanganinya masih relatif terbatas karena masih dalam tahap penyesuaian penugasan dan pembagian beban kerja. Oleh karena itu, penunjukan mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, ketersediaan waktu, dan kebutuhan agar proses mediasi tetap dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu jalannya persidangan pokok perkara.

Dalam pelaksanaan mediasi Bapak Erwin Efendi, S.H menangani perkara salah satunya pada perkara No. 216/Pdt.G/2025/PA.Prm. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret dan 3 April 2025, namun terhitung 14 hari kerja masa mediasi, hasil mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya mediator hakim yang tidak bersertifikat yang menangani perkara dengan No. 430/Pdt.G/2025/PA. Prm. yang difasilitasi oleh Bapak Amri Yantoni, S.H.I., M.A. tanggal 3 Juni dan 10 Juni 2025 sehingga selama proses mediasi yang berlangsung selama satu minggu antara pemohon dan termohon yang menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian yaitu para pihak menyepakati nafkah iddah sebesar Rp450.000,00 selama masa iddah termohon. Berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai dasar putusan mengenai nafkah yang sudah disepakati, sementara sengketa lain dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara (putusan.mahkamahagung.go.id, 2025).

Mediator hakim yang tidak bersertifikat lainnya yaitu Ibu Osvia Zurina, S.H.I. menangani salah satu perkara yaitu perkara No. 554/Pdt.G/2025/PA. Prm. Berdasarkan laporan hasil mediasi 7 Juli 2025, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan secara keseluruhan dan hasil mediasi tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan, para pihak kemudian menyatakan bahwa akan mencabut gugatannya yang terdaftar pada 24 Juni 2025 sehingga proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai (putusan.mahkamahagung.go.id, 2025).

Berdasarkan hasil pelaksanaan mediasi menunjukkan adanya perbedaan kemampuan diantara mediator hakim yang tidak bersertifikat dalam memfasilitasi perundingan para pihak. Dengan demikian, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 14.

